

# ARGUMENTASI KASASI TERDAKWA ATAS KEALPAAN *JUDEX FACTI* DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERKARA NARKOTIKA

Ariyanto Dwi Prasetyo

Jl. Pemuda No. 50 Gudang, Siswodipuran, Boyolali

Email: [itongprasetyo935@gmail.com](mailto:itongprasetyo935@gmail.com)

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui argumentasi Kasasi Terdakwa terhadap putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 708/PID.SUS/2016/PT SBY yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 299/Pid.Sus/2016/PN.Byw dalam memutus perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu-shabu serta pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Terdakwa dan mengadili kembali sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan silogisme melalui pola pemikiran deduktif serta pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah dengan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, penulis berpendapat bahwa argumentasi Kasasi Terdakwa telah memenuhi syarat formal maupun syarat materiil sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yaitu Judex Facti dalam memeriksa dan memutus perkara narkotika tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan mengadili tidak sesuai dengan undang-undang. Pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi terdakwa dan membatalkan putusan Judex Facti serta mengadili sendiri Terdakwa menyatakan Terdakwa Novianto bin Sahlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan telah sesuai dengan Pasal 255 ayat (1) jo. 193 ayat (1) KUHAP.*

**Kata Kunci:** *Kasasi, Judex Facti, Tindak Pidana Narkotika*

## ABSTRACT

*This research aimed to find out the defendant's argumentation to appeal to Supreme Court against judex facti verdict of Surabaya Provincial Court Number 708/PID.SUS/2016/PT SBY confirming the Banyuwangi District Court's Verdict Number 299/Pid.Sus/2016/PN.Byw in deciding on methamphetamine type of 1<sup>st</sup> class drug abuse criminal case and the Supreme Court's rationale in granting the Defendant's application for appeal to Supreme Court and trialing it again corresponding to the Code of Criminal Procedure (KUHAP). The research method employed was normative law research. The law material source used consisted of primary and secondary law material, while technique of analyzing law material used*

*was syllogism with deductive thinking pattern and the research approach used was case approach. Considering the result of research conducted, it can be seen that the Defendant's argumentation to appeal to Supreme Court has met both formal and material conditions corresponding to Article 253 clause (1) of KUHAP stating that Judex Facti in examining and deciding on drug abuse case has not applied the law duly and not trialed according to the law. The Supreme Court's rationale to grant the Defendant's application for appealing to the Supreme Court and to void the Judex Facti's decision, and to trial the Defendant itself states that the Defendant (Novianto bin Sahlan) has been evidently, legally, and surely guilty for committing the crime "without the right or unlawfully owning, storing, mastering, or providing the non-plant 1<sup>st</sup> class narcotic and sentenced the Defendant with 4 (four) year imprisonment and fine of IDR 800,000,000.00 (eight hundred millions rupiah) with the provision that if the fine is not paid, it will be replaced with 3 (three) month-imprisonment; it has been consistent with Article 255 clause (1) jo. 193 clause (1) of KUHAP.*

**Keywords:** *Appeal to Supreme Court, Judex Facti, Narcotic Crime*

## **A. PENDAHULUAN**

Metamfetamina atau yang disingkat met, dan dikenal di Indonesia dengan nama shabu-shabu merupakan narkotika yang paling banyak dikonsumsi oleh pengguna narkotika di Indonesia setelah ganja. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh BNN (Badan Narkotika Nasional) pada tahun 2017 terdapat sejumlah 851.051 pengguna shabu-shabu di Indonesia.<sup>1</sup> Sedangkan shabu-shabu sendiri di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk di dalam golongan I narkotika, yang mana ancaman hukuman atas kepemilikannya dipidana dengan penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) (pasal 112 ayat (1)), dan apabila beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana penjara seumur hidup atau paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) (pasal 112 ayat (2)).

Penulis pada kesempatan ini akan membahas mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 71 K/PID.SUS/2017 yang mengabulkan permohonan kasasi Terdakwa Novianto bin Sahlan yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 708/PID.SUS/2016/PT SBY tanggal 13 Oktober 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 299/PID.SUS/2016/PN.Byw tanggal 30 Agustus 2016. Pengadilan Negeri Surabaya melalui putusan Nomor 299/PID.SUS/2016/PN.Byw tanggal 30 Agustus 2016 mengeluarkan putusan yang menyatakan dalam amar putusan sebagai berikut: bahwa Terdakwa Novianto bin Sahlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman"; menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan, yang kemudian terbitlah putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor

---

1

([http://www.bnn.go.id/\\_multimedia/document/20180508/BUKU\\_HASIL\\_LIT\\_2017.pdf](http://www.bnn.go.id/_multimedia/document/20180508/BUKU_HASIL_LIT_2017.pdf)).

708/PID.SUS/2016/PT SBY tanggal 13 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut: menerima permintaan banding Terdakwa; menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 299/PID.SUS/2016/PN. Byw tanggal 30 Agustus 2016 yang dimohonkan banding tersebut.

Terdakwa untuk kemudian mengajukan kembali upaya hukum biasa yang terakhir yaitu upaya hukum Kasasi Demi Kepentingan Hukum oleh Mahkamah Agung bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya antara lain sebagai berikut: a) bahwa putusan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang menyatakan “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); b) bahwa Hakim (*Judex Facti*) tidak tepat mengaitkan antara kepemilikan, penguasaan dan penyimpanan narkotika dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, padahal fakta hukum dipersidangan telah diabaikan dalam pertimbangan Hakim (*Judex Facti*) yang terungkap fakta yakni Pemohon Kasasi tertangkap tangan pada saat mendatangi rumah Saksi Ansori dengan barang bukti berada di dalam tas, Pemohon Kasasi datang karena dihubungi oleh Saksi Ansori yang disuruh oleh Saksi Verbalisan (Saksi Bambang Edi Sumantri, Saksi Eko Wahyudi, dan Saksi Moch Lukman) dengan alasan/dalih membeli narkotika jenis shabu yang tujuannya untuk dikonsumsi bersama dengan Saksi Ansori dan Terdakwa/Pemohon Kasasi.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan penulis di atas, penulis kemudian tertarik untuk mendalami permasalahan ini dalam bentuk tulisan atau dapat disebut jurnal dengan judul: **ARGUMENTASI KASASI TERDAKWA ATAS KEALPAAN *JUDEX FACTI* DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERKARA NARKOTIKA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 71 K/PID.SUS/2017)**.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan penulis yaitu dengan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan silogisme melalui pola pemikiran deduktif, serta teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kasus Posisi**

Berawal dari informasi Saksi Ansori kepada Saksi Bambang Edi Sumantri, Saksi Eko Wahyudi dan Saksi Moch. Lukman (ketiganya petugas kepolisian satuan Narkoba) bahwa Terdakwa Novianto bin Sahlan sering menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu, maka berdasarkan informasi tersebut ketiga saksi dari petugas kepolisian satuan Narkoba tersebut menyuruh Saksi Ansori untuk membeli

Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Ansori dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang kemudian Saksi Bambang Edi Sumantri, Saksi Eko Wahyudi dan Saksi Moch. Lukman langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kedapatan memiliki 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, dan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram yang berada diatas meja depan Terdakwa duduk. Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Didik yang saat ini sedang berada di dalam tahanan Lapas Banyuwangi. Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO.LB: 1262/NNF/2016 tanggal 19 Februari 2016, 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0007 gram, milik Novianto bin Sahlan tersebut adalah berupa Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **2. Kesesuaian argumentasi kasasi Terdakwa karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d jo Pasal 253 ayat (1) KUHAP.**

Alasan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa terhadap putusan *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

a. Majelis Hakim tidak mengadili sebagaimana cara yang diatur oleh Undang-Undang

- 1) Tidak mempertimbangkan Alat Bukti Saksi ;
- 2) Tidak mempertimbangkan Alat Bukti Ahli
- 3) Hanya mempertimbangkan saksi verbalisan yang mana saksi verbalisan tidak pada posisi netral
- 4) Tidak mempertimbangkan keterangan terdakwa

b. Majelis Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya

Maksud dan tujuan Kasasi erat kaitannya dengan pelaksanaan fungsi dan wewenang Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi, dalam memimpin dan mengawasi pengadilan bawahan, demi terciptanya kesatuan dan keseragaman penerapan hukum dalam wilayah Negara kita.

Menilik pada kasus yang penulis teliti mengenai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dengan Terdakwa **NOVIANTO bin SAHLAN** dengan meninjau perkara tindak pidana narkotika tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa, perkara ini telah diputus pada tingkat pertama melalui Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 299/Pid.Sus/2016/PN.Byw tanggal 30 Agustus 2016 yang amarnya Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjual

Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dan pada tingkat Banding di perkuat melalui Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 708/PID.SUS/2016/PT.SBY tanggal 13 Oktober 2016 yang amarnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 299/Pid.Sus/2016/PN. Byw.

Alasan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa yaitu, bahwa Hakim *Judex Facti* dalam memutus perkara ini mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan tidak cermat dalam menilai alat bukti. Tertulis dalam KUHAP Pasal 183 “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Hakim *Judex Facti* dalam perkara ini juga mengabaikan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, keterangan ahli, serta alat bukti surat, sehingga *Judex Facti* salah menerapkan hukum pembuktian tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I. Alat bukti yang diatur dalam KUHAP yaitu adalah:

- 1) Keterangan Saksi
- 2) Keterangan Ahli
- 3) Alat Bukti Surat
- 4) Alat Bukti Petunjuk
- 5) Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Bahwa dalam memutus perkara *a quo*, Hakim *Judex Facti* telah salah mengaitkan kepemilikan/menguasai Narkotika jenis shabu dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang tentang Narkotika. Hakim *Judex Facti* dalam memutus perkara ini tidak berdasar pada fakta yang terungkap di persidangan, bahwa transaksi jual beli tidak terjadi dan Terdakwa tertangkap tangan membawa Narkotika jenis Shabu yang disimpan di dalam tas ketika sampai di rumah Saksi Anshori.

Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pemohon kasasi untuk mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung telah diatur secara limitatif dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya

Penjelasan atas alasan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa NOVIANTO bin Sahlan tersebut menurut penulis telah memenuhi syarat formal maupun syarat materiil dan telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Setelah secara formal permohonan kasasi Terdakwa NOVIANTO bin Sahlan dapat diterima, kemudian dipertimbangkan mengenai syarat materiil yang menjadi alasan permohonan kasasi. Terdakwa NOVIANTO bin SAHLAN telah mengajukan upaya hukum kasasi dengan alasan atau dasar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memutus perkara narkotika tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan mengadili tidak sesuai dengan undang-undang. Mengenai alasan Terdakwa

NOVIANTO bin SAHLAN tersebut telah sesuai dengan alasan diajukannya kasasi yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a dan b KUHAP.

Isi memori kasasi yang dikemukakan oleh Terdakwa tidak sependapat karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa NOVIANTO bin SAHLAN sebagaimana dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan tersebut. Fakta persidangan mengungkap bahwa jual beli narkotika tersebut belum terjadi dan tidak ditemukannya uang sebagai barang bukti dari penangkapan Terdakwa tersebut, berdasarkan hal tersebut sangatlah tepat apabila hal tersebut dikualifikasi sebagai perbuatan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga terjadi kesalahan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum dan juga mengadili perkara tersebut tidak sesuai dengan undang-undang sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutan Penuntut Umum.

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan oleh penulis, maka alasan pengajuan kasasi oleh Terdakwa NOVIANTO bin SAHLAN dalam perkara tindak pidana narkotika tanpa hak memiliki/menguasai Narkotika Golongan I yang diputus oleh *Judex Facti* tidak sebagaimana mestinya telah sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d jo Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Alasan kasasi oleh Terdakwa NOVIANTO bin SAHLAN terhadap putusan *Judex Facti* telah memenuhi unsur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d dan unsur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a dan b KUHAP.

### **3. Kesesuaian pertimbangan Hakim Agung mengabulkan argumentasi Kasasi Terdakwa dan menjatuhkan pidana lebih ringan dari putusan *Judex Facti* dengan Pasal 255 ayat (1) jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.**

Kasasi dapat dipahami sebagai suatu langkah pembatalan Mahkamah Agung atas putusan pengadilan di tingkat bawahnya karena dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup> Pemohon kasasi dalam memori kasasi harus mengutarakan alasan-alasan permohonan kasasi yang berhubungan dengan pokok perkara yang berisi bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, *Judex Facti* telah lalai mengadili sesuai yang diatur dalam ketentuan undang-undang, dan/atau *Judex Facti* tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya.

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menerima permohonan kasasi oleh Terdakwa, Hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa syarat formil mengenai tenggang waktu pengajuan kasasi tidak melebihi waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang serta syarat materiil telah sesuai Pasal 253 ayat (1)

---

<sup>2</sup> Simamora, Janpatar, “*Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*”. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 14, No. 3, September 2014.

huruf a dan b KUHAP, yaitu suatu perauran hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Sebagaimana diketahui Hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya menjatuhkan putusan atas pengajuan kasasi oleh Terdakwa yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 71 K/PID.SUS/2017 tentang tindak pidana Narkotika, Majelis Hakim dalam memutus perkara memberikan pertimbangan bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Bahwa dari fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa yang tertangkap tangan menguasai Narkotika Golongan I di rumah Ansori, lebih tepat dikualifikasi sebagai perbuatan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas dasar pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 708/PID.SUS/2016/PT.SBY tanggal 13 Oktober 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 299/Pid.Sus/2016/PN.Byw tanggal 30 Agustus 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut.

Mahkamah Agung dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebelumnya mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, karena Terdakwa tetap dipidana maka biaya perkara pada tingkat Kasasi dibebankan kepada Terdakwa.

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa telah sesuai dengan Pasal 255 ayat (1) yaitu dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri putusan tersebut.

Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 256 KUHAP yang menyatakan jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal ini berlaku ketentuan Pasal 255. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, menurut penulis pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 255 ayat (1) *juncto* Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Penulis berpendapat secara keseluruhan putusan telah memenuhi tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

## **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

- a) Argumentasi kasasi Terdakwa karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d *jo.* Pasal 253 ayat (1) KUHAP. *Judex Facti* dalam persidangan mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga dalam putusannya terdapat kekeliruan dan tidak sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP.
- b) Pertimbangan Hakim Agung mengabulkan kasasi Terdakwa dan menjatuhkan pidana lebih ringan dari putusan *Judex Facti* telah sesuai dengan Pasal 255 ayat (1) *jo.* Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Atas dasar Pasal 255 ayat (1) KUHAP

Mahkamah Agung memutuskan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa serta membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 708/PID.SUS/2016/PT. SBY tanggal 13 Oktober 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 299/Pid.Sus/2016/PN.Byw tanggal 30 Agustus 2016, karena menganggap Hakim Pengadilan Negeri dalam memutus perkara tindak pidana narkoba tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan. Dalam putusannya Mahkamah Agung juga mengadili sendiri dan menyatakan Terdakwa NOVIANTO bin SAHLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”

## 2. **Saran**

Berdasarkan simpulan yang diuraikan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya haruslah didasarkan pada fakta dan realitas yang dilakukan oleh Terdakwa/Terpidana dan lebih selektif dalam menilai hasil dari proses penyidikan agar tidak terdapat pihak-pihak yang dirugikan.
2. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa terkait perkara apapun yang ditangani seharusnya lebih memperhatikan uraian mengenai kejadian dan fakta yang terungkap di persidangan supaya tidak terjadi kesalahan dalam menerapkan hukum. Hakim dituntut pula untuk lebih peka dalam memperhatikan bukti-bukti yang ada di persidangan. Hal hal tersebut diharapkan dapat menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Jurnal**

Simamora, Janpatar. 2014. “Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia”. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 14, No. 3 September 2014. Purwokerto: FH Unsoed.

### **Artikel dari internet**

[http://www.bnn.go.id/multimedia/document/20180508/BUKU\\_HASIL\\_LIT\\_2017.pdf](http://www.bnn.go.id/multimedia/document/20180508/BUKU_HASIL_LIT_2017.pdf).